



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR 14 TAHUN 2005

TENTANG

PENGENDALIAN PEREDARAN DAN PENGGUNAAN AIR RAKSA (Hg) DI KABUPATEN MURUNG RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk pengendalian peredaran dan penggunaan air raksa (Hg) secara bebas oleh masyarakat baik untuk keperluan industri maupun pertambangan rakyat, dapat mengakibatkan ancaman terhadap kesehatan manusia / hewan / tumbuh-tumbuhan dan merusak kelestarian lingkungan hidup;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, untuk menghindari dan mengurangi resiko akibat penggunaan air raksa secara bebas oleh masyarakat, maka peredaran dan penggunaannya perlu dikendalikan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian Peredaran dan Penggunaan Air Raksa (Hg) di Kabupaten Murung Raya;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan menjadi Undang-Undang (Kabupaten Murung Raya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 02 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 03 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 07 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyusunan Produk-Hukum Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2004 Nomor 07 Seri E);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 09 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2004 Nomor 09 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA
dan
BUPATI MURUNG RAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG PENGENDALIAN PEREDARAN DAN PENGGUNAAN AIR RAKSA (Hg) DI KABUPATEN MURUNG RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya.
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Murung Raya.
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Murung Raya;
7. Importir Terdaftar Bahan Berbahaya Tertentu yang selanjutnya disebut IT-B2T adalah Importir bukan produsen pemilik Angka Pengenal Import Umum (API-U) yang mendapat tugas khusus untuk mengimpor bahan berbahaya tertentu dan bertindak sebagai penyalur untuk menyalurkan bahan berbahaya yang diimpornya kepada pengguna akhir.
8. Penyalur adalah orang pribadi atau badan hukum yang diberikan izin oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan kegiatan pendistribusian air raksa kepada pengguna akhir.
9. Pengendalian adalah proses atau cara Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan terhadap pendistribusian, peredaran dan penggunaan air raksa.
10. Peredaran adalah perputaran air raksa di masyarakat.
11. Penjualan adalah kegiatan transaksi barang yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dengan disertai imbalan / kompensasi.

12. Pengguna akhir adalah Badan Usaha / Perorangan dan Badan / Dinas / Lembaga / Instansi Pemerintah yang menggunakan air raksa sesuai peruntukannya.
13. Air Raksa adalah logam berat yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang karena sifatnya, konsentrasi jumlahnya baik secara langsung maupun secara tidak langsung dapat mencemar dan / atau merusak lingkungan hidup, kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya.

BAB II PENYALUR AIR RAKSA

Pasal 2

- (1) Setiap penyalur yang melakukan kegiatan usahanya di Daerah wajib memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Penyalur hanya dapat menjual air raksa kepada pengguna akhir yaitu :

- a. Perusahaan Industri yang telah memperoleh Izin Usaha Industri / Tanda Daftar Industri;
- b. Perusahaan Pertambangan Non Importir Produsen Bahan Berbahaya Tertentu (IP-B2T);
- c. Koperasi dan / atau kelompok usaha pertambangan rakyat yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- d. Badan / Dinas / Lembaga / Instansi Pemerintah yang dipergunakan untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai peraturan perundangan;

BAB III KEWAJIBAN DAN PELAPORAN

Pasal 4

- (1) Penyalur wajib mencatat nama dan alamat pembeli serta jumlah air raksa yang dijualnya.
- (2) Penyalur wajib melaporkan nama dan alamat pembeli serta jumlah air raksa kepada Pemerintah Kabupaten cq. Dinas yang membidangi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- (3) Penyalur wajib melaporkan perkembangan penyaluran air raksa kepada Pemerintah Daerah cq. Dinas yang membidangi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- (4) Tatacara pelaporan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV KETENTUAN PENGGUNAAN

Pasal 5

- (1) Penggunaan air raksa hanya digunakan oleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Untuk dapat membeli kembali air raksa, pengguna akhir wajib menyerahkan kepada Penyalur sejumlah limbah air raksa yang dibeli terdahulu sebagaimana tercantum di dalam dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pengendalian Lingkungan (UPL) pada Wilayah Pertambangan.
- (3) Tata cara penggunaan dan pengamanan limbah air raksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati..

BAB V KETENTUAN LARANGAN

Pasal 6

Pengguna akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilarang :

- a. memperjualbelikan dan / atau memperdagangkan ;
- b. memindahtangankan kepada siapa saja dengan cara dan alasan apapun ;

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas penjualan oleh Penyalur dilakukan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan atas penggunaan air raksa dilakukan oleh Instansi Teknis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Tata cara pembinaan dan pengawasan air raksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 8

- (1) Selain Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan wilayah hukum yang ditentukan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atas pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.

- b. melakukan tindakan pertama pada saat tertentu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat.
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seorang tersangka.
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - h. mengadakan penghentian penyelidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka dan keluarganya.
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi Penyidik POLRI.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan pasal 6 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tindak pidana kejahatan diancam pidana sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Bagi semua penyalur dan / atau pengguna akhir yang telah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka dalam waktu 6 (enam) bulan diwajibkan mengurus izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila penyalur dan / atau pengguna akhir dalam batas waktu yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini belum mengajukan permohonan izin maka penyalur dan / atau pengguna akhir tersebut dianggap tidak mempunyai izin.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur, sepanjang mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 15 September 2005

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

WILLY M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 16 September 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,

ttd

TAGAH PAHOE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2005 NOMOR 14

PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR TAHUN 2005

TENTANG

PENGENDALIAN PEREDARAN DAN PENGGUNAAN AIR RAKSA (Hg)
DI KABUPATEN MURUNG RAYA

1. UMUM

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup sebagai akibat makin meningkatnya penggunaan air raksa (Hg) baik untuk kegiatan industri maupun kegiatan pertambangan rakyat, maka penggunaan yang menyimpang dapat berakibat ancaman terhadap kesehatan manusia antara lain gangguan mental bahkan kematian / hewan / tumbuh-tumbuhan dan merusak kelestarian lingkungan hidup.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka untuk menghindari serta mengurangi akibat tidak sesuainya penggunaan air raksa maka penjualan dan penggunaannya di Kalimantan Tengah perlu dikendalikan dengan tetap memperhatikan kelancaran pengadaan dan penyaluran air raksa.

Di Kalimantan Tengah akhir-akhir ini khususnya penggunaan air raksa (Hg) sudah sangat mengawatirkan kesehatan manusia / hewan / tumbuh-tumbuhan akibat dari penjualan / perdagangan serta penggunaan yang berlebihan dan tidak sesuai dengan tatacara penggunaannya.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Angka 1

Perusahaan Industri yang dimaksud adalah Perusahaan Industri yang menggunakan air raksa dalam proses produksinya seperti industri / pengrajin perhiasan emas.

Angka 2

Perusahaan Pertambangan yang telah memperoleh izin usaha atau yang setara dari instansi teknis dan menggunakan air raksa dalam proses produksi / kegiatannya.

Angka 3

Koperasi dan kelompok usaha pertambangan emas rakyat yang dibentuk oleh para anggotanya dan telah terdaftar pada instansi teknis dan menggunakan air raksa dalam proses produksinya.

Angka 4

Badan / Dinas / Instansi / Lembaga Pemerintah yang menggunakan air raksa baik untuk keperluan laboratorium maupun penelitian sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Dilarang menjualbelikan / memperdagangkan maupun memindahtangankan kepada siapapun kecuali untuk keperluan lingkungan sendiri dan kepada anggota koperasi dan atau kelompoknya.

Contoh : 1. Antara Perusahaan Pertambangan dengan Perusahaan Jasa Pertambangan.
2. Antara Koperasi dan atau Kelompok dengan Anggotanya.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Wilayah Pertambangan yaitu Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK) dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Ayat (3)

Tatacara penggunaan dan pengamanan limbah air raksa akan diatur lebih lanjut oleh instansi teknis dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing melalui Keputusan Bupati.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas